

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN

MEYER, IMANUEL
FLORENCE DAICY LENGKONG
ALDEN LALOMA

This research aims to find out what caused the implementation of policies help self-help housing stimulant in South Minahasa Regency. This type of research is a qualitative descriptive study. Types of data used in this research is the primary data and secondary data. The data collected by means of observation, interview and documentation. The analysis of the data used in this study, namely the reduction of data, data presentation, and conclusion. And from the research results show that implementation of the self-help housing assistance policy Stimulants in South Minahasa Regency: First, the size and purpose of the policy, that policy is very positive impact on the community. But there was a problem of society that considers the system of recruitment of prospective recipients of this assistance are not completely well underway, the public assess the prospective recipient of the village is sometimes lost to people who have a high income is not that low so you can conclude that its application in the village are not right on target. Second, the policy resource can be judged from the issue of skill and the skill of employees here still need to be on the increase, particularly employees who have the engineering expertise of basic architects and civil engineering or energy-experts in support the inaugural program help self-help housing stimulant. Third, the characteristics or properties of the agency/implementing agencies at the policy process can already run by the Agency, Just an interesting question here is the program of assistance in disseminating the self-help housing is a stimulant in done by the technical team of the field can not walk properly, because only socializing through the village chief. Fourth, For communication between organizations, coordination with the authorities of the village should also be in more boost. The increase in the number of recipients of assistance also needs to be carried out by the organisers. And fifth, the attitude of the executor, the executor is the attitude on the issue of discipline employees who are still very weak. Discipline in the meaning of discipline when it comes on time, break time and go home on time.

Keywords: *Implementation of Policy, Help of Stimulants, Self-help Housing.*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2). Pembangunan kesejahteraan sosial ini meliputi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana pembangunan kesejahteraan sosial berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Pembangunan kesejahteraan sosial dengan berlandaskan pada asas pemberdayaan tersebut dimaksudkan bahwa dalam penanganan masyarakat fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemandirian (undang-undang nomor 13 tahun 2011). Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah

kesejahteraan masyarakat. Namun tidak semuanya masyarakat dapat memenuhi kesejahteraan hidup. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan. Kemiskinan muncul dari adanya masalah kesenjangan sosial. Munculnya masalah kemiskinan ditandai dengan permasalahan-permasalahan sosial lainnya seperti anak terlantar, pengemis, gelandangan, keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, tuna susila, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain-lain.

Inilah yang dirasakan oleh Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan hingga kini selalu menjadi hambatan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh badan pusat statistik (BPS) pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Indonesia berjumlah 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Dengan melihat penduduk miskin di Indonesia yang cukup besar perlu adanya

penanganan yang serius. Penanganan tersebut diharapkan ada keterlibatan dari semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia dan keluarganya adalah tersedianya rumah yang layak huni. Rumah yang layak huni adalah tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial (Wahid, 2010: 5). Memiliki rumah yang layak huni adalah hak pemenuhan dasar bagi rakyat Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H hasil amandemen ke IV, dijelaskan bahwa rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, setiap rakyat Indonesia berhak untuk memiliki rumah. Karena rumah adalah kebutuhan dasar manusia untuk meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai upaya pencerminan dari pribadi dalam peningkatan taraf hidup serta perwujudan dalam pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Dengan memiliki rumah, maka seseorang ataupun sekelompok orang dapat terlindungi dari berbagai macam bahaya. Secara psikologi, keberadaan rumah akan membawa kepada rasa nyaman di dalamnya sehingga setiap orang atau keluarga yang berada di rumah bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan leluasa dan bisa konsentrasi dengan kondisi yang dirasakannya.

Bagi masyarakat miskin, rumah hanya digunakan sebagai tempat singgah tanpa memperhitungkan kelayakannya yang dilihat dari segi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka memenuhi kebutuhan rumah tidak layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hal tersebut akan berimplikasi pada keterlantaran anggota keluarga, dan lebih jauh lagi pada ketunaan sosial. Jumlah rumah yang tidak layak huni yang ada di Indonesia pada tahun 2016 menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 2,51 juta unit (<http://www.rumahku.com/artikel/read/jumlah-rumah-tak-layak-huni-di-indonesia>)

Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menguni rumah

yang layak dan sehat. Untuk itu pemerintah perlu menyiapkan program-program pembangunan perumahan khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam pembangunan perumahan, sebab pemda adalah pihak yang mengetahui berapa jumlah kebutuhan harian masyarakat. Meskipun pembangunan perumahan sudah diarahkan agar terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum tercapai secara menyeluruh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan berlandaskan kepada UU No. 1 Tahun 2011 maka telah dikeluarkan kebijakan dan strategi nasional perumahan dan permukiman tahun 2011, untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perumahan rakyat tahun 2010-2014, mewujudkan visi pembangunan perumahan rakyat secara bertahap dan sistematis, serta sejalan dengan misi kementerian negara perumahan rakyat maka kebijakan pembangunan perumahan rakyat tahun 2010-2014, arah kebijakan dan program, diantaranya diarahkan pada :

- a. Mengembangkan pembangunan perumahan dan permukiman yang bertumpuh pada kewaspadaan masyarakat.
- b. Meningkatkan fasilitas dan upaya pemberdayaan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak.
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan perumahan.
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pelaku pembangunan perumahan dan permukiman.

Kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya merupakan suatu program yang di laksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan Rakyat. Yang memiliki tujuan untuk menstimulus masyarakat yang berpenghasilan lemah yang memiliki rumah yang tak layak huni untuk di buatkan rumah. Melalui bantuan ini banyak masyarakat yang terbantu.

Pelaksanaan program ini khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan di tangangani langsung oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pelaksanaan program ini banyak menemui persoalan di lapangan antara lain masalah sosialisasi dari pihak dinas yang masih sangat lemah sehingga mengakitbat banyak masyarakat memiliki rumah tak layak huni dan berpenghasilan rendah yang tidak

mengetahi adanya program ini. Masalah sosialisasi ini di tangani langsung oleh pemerintah desa. Tetapi hal ini tidak di sosialisasi dengan baik.

Persoalan lain juga yang muncul dalam prasurvey adalah rekrutmen penerima program ini yang sering kali menimbulkan masalah, masalah yang muncul adalah penerima tidak tepat sasaran, rekrutmen dari dinas yang bekerja sama dengan pemerintah desa sejauh ini tidak berjalan dengan baik, pemerintah desa hanya mencari orang-orang terdekat untuk menerima bantuan ini. Jadi dapat di simpulkan di beberapa desa tidak tepat sasaran

Ada juga masalah lain yaitu prosedur dan mekanisme yang harus di jalankan oleh masyarakat penerima bantuan terkesan berbelit belit dan memakan waktu yang lama tanpa ada kejelasan waktu dari pihak dinas.

Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan penulis maka penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter Dan Van Horn dalam Wahab, 2004:65).

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and public policy* mengemukakan implementasi sebagai : “Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lasimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya” (Mazmanian dan Paul Sabatier, 1983:61).

Kebijakan

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “*policy*”. Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (Friedrich dalam Wahab, 2004:3). Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (Lasswell dan Kaplan, 1970:17) juga mengemukakan pengertian kebijakan dalam bukunya yang berjudul *power and society* sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan pretek-praktek yang terarah. Berdasarkan pengertian tersebut, suatu kebijakan berisi suatu program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai yang dilakukan melalui tindakan-tindakan yang terarah. Thomas R. Dye mengatakan definisi kebijakan sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye, 1995:1). Berdasarkan definisi tersebut, penulis mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang dikerjakan oleh pemerintah dan apa yang sesungguhnya harus dikerjakan oleh pemerintah.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan terturunkan berupa program-program yang diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dan masyarakat.

Konsep Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) pada hakekatnya adalah program nasional yang dijalankan oleh semua kalangan untuk menanggulangi masalah memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal sehingga dapat menghuni tempat tinggal dengan layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) ialah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu membangun dan meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman.

Sedangkan perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun di atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni. Standar layak huni adalah persyaratan kecukupan luas, kualitas, dan

kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Menurut Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan cara memberikan pemaparan berupa penggambaran yang jelas tentang fenomena atau gejala sosial tersebut dalam bentuk rangkaian kata yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah teori.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Minahasa Selatan.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.

Sumber data penelitian ini adalah data yang didapat dari dokumen, arsip-arsip statistik, grafik dan sebagainya. Data yang

diperoleh ini untuk dianalisis. Data penelitian ini diperoleh dari informan kunci internal di dinas perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Minahasa Selatan, Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas	1 Orang
2. Kabid Perumahan	1 Orang
3. Pegawai	1 Orang
4. Kepala desa	2 Orang
5. Masyarakat	2 Orang
Total	7 Orang

Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi focus penelitian ini adalah teori dari Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang di gunakan hanya lima indikator yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber daya kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana
4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan Sosial Ekonomi dan Politik (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

- a. Observasi. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak terhadap objek penelitian (Nawawi, 1995: 100). Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan.
- b. Wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dengan cara melakukan tanya jawab berdasar pedoman yang telah disusun sebelumnya (Moleong, 1994: 135). Teknik wawancara yang dilakukan penulis tidak bersifat formal dan struktur yang kuat, agar informasi yang diperoleh lebih mendalam. Penulis membuat panduan wawancara yang berisi

pertanyaan-pertanyaan dan tersusun dalam interview guide. Para informan dipilih dengan sengaja, yaitu mereka yang diperkirakan mampu memberikan jawaban lengkap sesuai tujuan penelitian ini.

- c. Dokumentasi Pengumpulan data dengan pengkajian dilanjutkan pencatatan dan penganalisisasi atas data-data yang telah ada dalam dokumen, baik yang berupa laporan maupun dokumen-dokumen lain yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deksriptif sehingga setelah data terkumpul, analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Menurut Sutopo (2006:87–88) analisis data yaitu mendeskripsikan beragam informasi (penggalian dan pengumpulan data) dilapangan yang meliputi: catatan wawancara, catatan observasi, data resmi yang berupa dokumen/arsip, memoranda seseorang yang diteliti, memo yang dibuat peneliti, komentar pengamat. Tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Oleh sebab itu, untuk menampilkan data yang berserakan menjadi bentuk sajian data yang utuh, menarik, penuh makna, runtut dan logis.

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sutopo, 2006 :128), terdapat tiga komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu :

- a. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam reduksi penulis diharuskan memeriksa semua data yang diperoleh secara lengkap, runtut atau masih memerlukan informasi tambahan sebagai pelengkap dalam penyusunan nantinya. Melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada satu focus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mengatur data sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
- b. Penyajian data. Data yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat diketahui kejadian

dan berupa kalimat-kalimat, cerita-cerita maupun tabel-tabel.

- c. Penarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan hanyalah merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Pada bagian ini peneliti berusaha memberikan makna penuh dari data yang terkumpul dan telah diolah, sehingga membentuk satu sinopsis utuh yang menjelaskan pokok permasalahan dari awal hingga akhir dari seluruh rangkaian penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Wawancara

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Dalam poin ini sejauh ini ukuran dan tujuan dari kebijakan ini sudah di implementasi secara baik dan benar, bahkan dalam hal ini sudah di realisasikan 384 rumah di lima kecamatan dan 9 desa layak huni sudah di bangun lewat kebijakan ini. Kebijakan ini berdampak sangat positif pada masyarakat. Tetapi muncul beberapa masalah yang harus di perhatikan dinas perumahan dan kawasan pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan sebagai pihak penyelenggara kebijakan ini.

Masalah yang pertama adalah banyak stikmag dari masyarakat yang menganggap system rekrutmen calon penerima bantuan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, masyarakat menilai calon penerima di desa kadang kalah orang yang memiliki penghasilan yang tinggi bukan yang rendah jadi dapat di simpulkan bahwa penerapannya di desa tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi karena system rekrutmen hanya melibatkan pemerintah desa tidak melibatkan langsung pihak dinas, dinas hanya menerima rekomendasi dari pihak desa siapa siapa calon penerima bantuan tersebut, kemudian barulah di identifikasi dan di verifikasi data calon penerima bantuan. Hal ini terjadi karena dari pihak desa juga hanya memilih orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pemerintah mereka yang mendapatkan bantuan

2. Sumberdaya-sumberdaya kebijakan

Masalah yang pertama adalah kurangnya jumlah pegawai yang di pekerjakan di dinas perumahan dan kawasan pemukiman ini mengakibatkan menurunnya tingkat

produktifitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan di kantor ini. Sejauh ini jumlah pegawai hanya berjumlah 14 orang saja.

Persoalan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja pegawai juga sangat minim, misalnya computer, printer dan lain sebagainya sangat kurang. Ini merupakan masalah serius yang harus cepat di tangani karena ini sangat mempengaruhi kinerja dan pencapaian target kerja instansi tersebut.

Persoalan skill dan keterampilan pegawai di sini masih perlu di tingkatkan, khususnya pegawai yang memiliki basic keahlian teknik arsitek dan teknik sipil atau tenaga tenaga ahli dalam menunjang penyelenggaraan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini.

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana merupakan bagaimana pihak dinas sebagai implementor dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan standar oprasional prosedur yang ada, dan di sini juga di lihat bagaimana kemampuan dan pengetahuan pihak dinas dalam menjalankan kepada masyarakat, baik dalam undang-undang maupun peranturan peraturan lainnya

Proses kebijakan ini sudah dapat di jalankan oleh pihak dinas dengan baik, cuma persolan yang menarik disini adalah dalam mensosialisasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini yang di lakukan oleh tim teknis lapangan tidak dapat berjalan dengan baik, karena sosialisasi hanya lewat kepala desa. Banyak masyarakat yang belum mengetahui jelas program bantuan stimulan perumahan swadaya, karena tidak ada yang mensosialisasikanya.

Bicara soalnya pengetahuan seluruh pegawai tentang teknis berjalannya program ini, menurut hasil wawanara masih sangat minim pegawai yang mengetahui jelas program ini hanya beberapa orang saja, yang lain tidak terlalu menguasai baik itu aturan-aturannya maupun standar oprasional prosedur yang ada.

4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana

Untuk komunikasi antar organisasi sudah di jalankan dengan baik tapi harus perlu di tingkakan lagi misalnya membangun

komunikasi untuk dengan pihak kementerian dalam rangka menambah kuota penerima bantuan bantuan stimulan perumahan swadaya di kabupaten Minahasa Selatan. Koordinasi dengan pihak pemerintah desa juga harus di lebih tingkatkan. Peningkatan jumlah penerima bantuan juga perlu di laksanakan oleh pihak penyelenggara, ini adalah hal yang peting mengingat jumlah rumah tak layak huni di Kabupaten Minahasa Selatan ini mencapai 11 ribu rumah.

5. Sikap para pelaksana

Masalah sikap pelaksana adalah disiplin pegawai yang masih sangat lemah sikap disiplin ini berdampak pada kinerja pegawai dan implementasi program hal ini sangat bertolak belakang dengan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Disiplin yang di maksud disiplin saat datang tepat waktu, istirahat tepat waktu dan pulang tepat waktu.

Masalah yang lain juga adalah sikap dan moralitas dan keramahan pegawai dalam memberikan pelayanan juga harus di tingkatkan agar tujuan dari pelayanan publik untuk mensejahterakan masyarakat dapat terwujud dengan baik. Pengurusan yang memakan waktu lama dan berbelit belit.

Masalah yang lain juga adalah masih kurang cepatnya pihak dinas dalam memproses berkas dalam hal ini identifikasi dan verifikasi berkas sehingga menimbulkan lambatnya juga realisasi bantuan yang ada. Belum juga masalah dalam waktu penyelesaian berkas.

Pembahasan

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Di lihat dilihat dari poin ukuran dan tujuan kebijakan, sejauh ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang harus di tingkatkan, ukuran dan tujuan kebijakan adalah hal yang sangat penting dalam mengukur keberhasilan dan impact dari sebuah kebijakan yang di jalankan. Se jauh ini khusus untuk di Kabupaten Minahasa Selatan dengan data keluarga yang memiliki rumah tak layak huni sudah mencapai kurang lebih 11 ribu kepala keluarga yang terdiri dan 17 kecamatan dan 117 desa/kelurahan yang sudah menerima bantuan baru di 5 kecamatan dan 9 desa dengan total pembangunan 384

pembangunan selamat tahun 2017 sejak dinas ini berdiri.

Jam Marse dalam (Solichin, 1997:19) mengemukakan bahwa ada tiga faktor yang dapat menimbulkan kegagalan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Isu kebijakan. Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih ketidaktetapan atau ketidak tegasan intern maupun ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.
- b. Informasi. Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.
- c. Dukungan. Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

2. Sumber daya Sumber daya Kebijakan

Sumber daya adalah hal yang paling penting dalam proses implementasi kebijakan public. Karena menurut Jam Marse dalam (Solichin, 1997:19) dukungan implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Dukungan yang dimaksud di sini adalah dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia, sumberdaya fasilitas, maupun sumberdaya teknik atau metode dalam menyukseskan implementasi kebijakan tersebut .

Masalah pertama adalah jumlah pegawai yang sangat minim dalam hal ini sumberdaya manusia yang ada, aparatur sipil negara yang bertugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Minahasa Selatan sejauh ini hanya 14 orang saja. Hal ini jelas adalah masalah serius karena minimnya pegawai akan memberikan dampak pada kinerja pegawai dan pencapaian dari dinas juga akan menurun selain itu masalah kurangnya pegawai ini jelas mempengaruhi dalam implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya ini program tidak berjalan dengan baik, mulai dari sosialisasi, seleksi, identifikasi, verifikasi sampai pada yang terakhir adalah evaluasi tidak

berjalan dengan baik dan terkesan lambat. Hal yang penting untuk di lakukan dalam menyelesaikan masalah ini adalah bagaimana pihak pimpinan dinas perumahan dan kawasan pemukiman bekerja sama dan komunikasi dengan pimpinan daerah dalam hal ini bupati untuk dapat menambah jumlah pegawai yang bertugas di dinas ini. Rekrumen harus segera di lakukan tentunya jangan menunggu pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) tetapi, merekomendasikan kepada bupati untuk pengangkatan tenaga hari lepas (THL) yang tentunya harus sesuai dengan spesifikasi yang di perlukan oleh dinas, misalnya tenaga teknis lapangan yang berbesic sarjana teknik dan tenaga administrasi kantor. Selain itu pihak dinas juga harus bergerak cepat untuk menyusun formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk kemudian di ajukan ke pada bupati untuk di tindak lanjuti jikalau ada penerimaan aparatur sipil negara (ASN).

3. Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana

Ciri dan sifan badan/ instansi pelaksana merupakan indikator yang penting implementasi suatu kebijakan. Hal ini penting di karena dalam ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana kita membahas tentang bagaimana organisasi ini menjalankan standar oprasional prosedur pelaksanaan kebijakan Batuan Stimulan Perumahan Swadaya. Selain itu ini juga bicara soal kesiapan dari institusi atau pegawai di dalamnya dalam menjalankan kebijakan ini. Kesiapan yang di maksud adalah sejauh mana para pegawai menguasai peraturan-peraturan dan segala hal menyangkut implementasi kebijakan batuan stimulan perumahan swadaya.

Ada beberapa hal yang menarik dalam indikator ini. Yang pertama adalah sosialisasi dari pihak dinas tentang kebijakan Batuan Stimulan Perumahan Swadaya. Sosialisasi yang di laksanakan tidak menyeluru di seluruh pesolok desa di Kabupaten Minahasa Selatan, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak tau menau soal kebijakan ini. Hal ini sungguh merupakan masalah serius. Karena suatu kebijakan jika tidak sosialisasikan pada masyarakat pasti kebijakan itu tidak akan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak apalagi kepada masyarakat

sebagai target dalam kebijakan batuan stimulan perumahan swadaya.

4. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksana

Komunikasi antara organisasi adalah hal yang penting di lakukan dalam setiap kebijakan, komunikasi harus di bangun dengan baik agar tidak terjadi masalah yang spesifik di lapangan dalam rangka penerapan kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Sejauh ini khusus untuk di Kabupaten Minahasa Selatan dengan data keluarga yang memiliki rumah tak layak huni sudah mencapai kurang lebih 11 ribu kepala keluarga yang terdiri dan 17 kecamatan dan 117 desa/kelurahan yang sudah menerima bantuan baru di 5 kecamatan dan 9 desa dengan total pembangunan 384 pembangunan selama tahun 2017 sejak dinas ini berdiri. Yang perlu pihak dinas lakukan adalah membangun kerja sama dan komunikasi dengan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan dan bupati, dalam rangka peningkatan anggaran dana untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya ini pada APBD 2018 Kabupaten Minahasa Selatan, selain itu kerja sama dan komunikasi juga harus di maksimalkan sampai ke tingkatan kementerian untuk menambakan kouta penerima bantuan stimulan perumahan swadaya ini dalam hal ini untuk mengurangi jumlah rumah yang tak layak huni di kabupaten Minahasa yang berjumlah kurang lebih 11 ribu kepala keluarga, kerja sama dan komunikasi ini dapat di bangun lewat anggota DPD (dewan perwakilan daerah) Republik Indonesia perutusan Sulawesi Utara yang membidangi kesejaktraan masyarakat untuk mengangkat permasalahan ini ke tingkat kementerian dalam rangka menambah anggaran dan kouta masyarakat penerima bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan.

5. Sikap para pelaksana

Di lihat dari sikap pelaksana ada beberap masalah yang muncul khususnya dalam penerapan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya. Masalah yang pertama adalah mengenai disiplin pegawai, disiplin dalam datang ke tempat kerja, pulang kerja,

disiplin waktu beristirahat dan yang terahir adalah disiplin dalam bekerja. Disiplin dalam kamus besar bahasa Indonesia (1990) adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib. Disiplin adalah melaksanakan apa yang telah disetujui bersama antara pimpinan dengan para pekerja baik persetujuan tertulis, lisan ataupun berupa peraturan-peraturan dan kebiasaan-kebiasaan.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh The Liang Gie (1972:132) mengemukakan disiplin adalah suatu keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang hati. Karena sudah menyatu dengan dirinya maka polapikir dan perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dipandang sebagai beban justru sebaliknya malah membebani dirinya apabila dia berkerja sebagaimana mestinya.

Solusi kongket dalam masalah ini adalah pengawasan dari atasan menjadi hal yang penting pengawasan yang di maksud adalah pengawasan secara menyeluruh, seorang pemimpin haruslah memberikan contoh sekaligus mengawasi kinerja pegawai. Pemimpin dinas harus ada sebelum para pegawai hadir di kantor, sebelum mulai pekerjaan pegawai dari diberikan arahan dan wejangan, begitu juga halnya dengan jam pulang, pemimpin dinas harus pulang kantor paling terahir dalam rangka mengawasi kinerja dari pegawai khususnya dalam menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Pemimpin harus belajar untuk mengevaluasi kinerja dan mengontrol pencapaian perkembangan dari bantuan stimulan perumahan swadaya setiap harinya dari pegawai untuk mengukur tingkat keberhasilan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan belum cukup baik dilihat dari dimensi-dimensi implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan sejauh ini sudah berjalan dengan baik karena sudah banyak masyarakat yang sudah merasakan dampak baik dari

implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya. Tapi yang muncul masalah disini adalah pihak dinas memberikan kepercayaan penuh system rekrutmen calon penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang di lakukan oleh pemerintah desa yang terkesan tertutup dan terbang pilih.

2. Sumberdaya yang mendukung kebijakan publik sejauh ini belum terlalu baik. hal ini terjadi karena di lihat dari sumberdaya manusia dalam hal ini pegawai kantor masih sangat terbatas, belum lagi fasilitas penunjang seperti gedung atau ruang kerja yang relative kecil dan peralatan pelayanan seperti komputer sangat minim.
3. Indikator Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana sejauh ini belum baik karena, pertama dilihat dari kinerja dinas dalam mensosialisasikan kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya pada masyarakat sejauh ini belum maksimal karena masih banyak sekali masyarakat yang tidak mengetahui kebijakan ini. Belum juga mengenai pengetahuan para pegawai tentang kebijakan ini masih sangat minim.
4. Kerja sama antara organisasi harus lebih di tingkatakan baik tingkat kementerian, tingkat organisasi prangkat daerah (OPD), tingkat kecamatan maupun desa, dalam menyukkseskan program ini.
5. Peningkatan disiplin kerja, disiplin waktu, etika birokrasi, moralitas dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkait dengan kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya.

Saran

Implementasi kebijakan bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Minahasa Selatan belum memadai sehingga perlu disarankan sebagai berikut:

1. Dalam proses rekrutmen calon penerima bantuan stimulus perumahan swadaya jangan hanya menyerakah seutuh kepada pemerintah desa. Tetapi pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Minahasa Selatan harus turun langsung ke desa-desa tidak hanya turun mengidentifikasi dan verifikasi data yang rekomendasikan oleh pemerintah desa.

- Tetapi seleksi harus di tangani langsung oleh dinas mulai dari seleksi langsung sampai padamengidentifikasi dan verifikasi data agar berlangsung secara jujur dan transparan serta tepat sasaran.
2. Rekrutmen tenaga harian lepas (THL) adalah solusi utama yang bersifat sementara sebelum ada penerimaan aparatur sipil negara (ASN) dalam menyelesaikan masalah kekurangan sumberdaya manusia dalam menjalankan program bantuan stimulus perumahan swadaya, selain itu untuk meningkatkan sarana prasana penunjang seperti kantor dan fasilitas lainnya haruslah pimpinan dinas menyodorkan draf tambahan anggaran untuk pengadaan fasilitas ruang dan kantor, serta fasilitas penunjang lainnya dalam APBD Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018.
 3. Pihak dinas dapat merekrut pendamping kecamatan khusus untuk bantuan stimulan perumahan swadaya. Yang bertugas mensosialisasikan dan mendampingi proses penyaluran bantuan dan realisasi bantuan yang ada. Selain itu pelatihan khusus bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan pengetahuan tentang penerapan bantuan stimulan perumahan swadaya perlu di laksanakan dinas ini.
 4. Meningkatkan kerja sama antar lembaga misalnya dengan kecamatan dan pemerintah desa serta dinas-dinas terkait dalam menyukseskan kegiatan ini sangat penting misalnya kerjasama dengan lembaga teknis yang khusus pengelolaan data dan lembaga yang dapat membantu penerapan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Selain itu pihak dinas melalui bupati harus membangun kerja sama dengan kementerian terkait untuk menambah kuota penerima bantuan stimulus perumahan swadaya. Untuk menyelesaikan 11 ribu rumah tak layak huni di Kabupaten Minahasa Selatan ini.
 5. Pengawasan dan ketegasan dari pimpinan Dinas Perumahan dan kawasan Pemukiman menjadi kunci dari peningkatan disiplin waktu, disiplin kerja, dan moralitas pegawai, selain itu pimpinan dinas harus memberikan pelatihan etika pelayanan public kepada para pegawai agar supaya mereka dapat

menumbukan rasa terpanggil untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan mengenai informasi dan kelengkapan berkas calon penerima bantuan stimulus perumahan swadaya. Selain itu kejelasan SOP baik persyaratan pengurusan dan waktu penyelesaian urusan harus jelas disosialisasikan baik secara langsung atau secara tulisan kepada masyarakat yang menjadi target implementasi kebijakan bantuan stimulus perumahan swadaya

DAFTAR PUSTAKA

- Aderson, J.E. 2008. *Public Policy Making*. New Yorks: Holt, Rinehart And Winston.
- Agustino. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*.
- Amstrong, G. & Kotler P. 1997. *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Cetakan pertama. Jakarta: Erlangga.
- Dye, T.R. 1995. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice Hall.
- Edward, G.C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C: Congressional Quarterly Inc.
- Gie, L.T. 1972. *Kamus administrasi*. Jakarta. Gunung Agung.
- .1998. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung
- Grindle, M.S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. USA: Princeton University Press.
- Horton, P.B dan Hunt, C.L. 1987. *Sosiologi Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Islamy, I.M. 1998. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Lasswel, H.D & Kaplan, A. 1970. *Power and Society*. New Haven: Yale University Press.
- Marsali. 2014. *Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014*. Jakarta: Kementerian Sosial RI – Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan – Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan.

- Mazmanian, D.A. dan Sabatier, P.A. 1983. *Implementation and Public Policy*. Scott: Foresman and Company. Illinois.
- Moenir, A.S. 1992. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L.J. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rosdakarya.
- Nawawi, H. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, R. 2014. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia.
- Ripley, R.B and Franklin, G. 1986. *Policy Implementation Bureaucracy*. Chicago : Dorsey Press.
- Samodra, W. 1994. *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Strauss, A dan Corbin, J. 1997. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Public (Konsep Dan Teori)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sutopo. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UMS.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Balai Pustaka.
- Vembriarto. 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Gramedia.
- Wahab, S.A. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Fomulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- , 1997. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Wahid, R. 2010. *Program Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tahun 2011 Melalui BLPS*. Jakarta: Direktur Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulanagan Kemiskinan – Kementrian Sosial RI.
- Widodo, J. 2001. *Good Governance: Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Insan Cedekia. Surabaya.
- , 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Sumber Lain:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 53 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja dinas perumahan dan kawasan pemukiman kabupaten Minahasa Selatan
- (<http://www.rumahku.com/artikel/read/jumlah-rumah-tak-layak-huni-di-indonesia>)
- (<http://www.kemosos.go.id/moduls.diakses>).
- (<https://minselkab.bps.go.id/>)